

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sekitar tahun 90-an relatif lambat. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang no 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjadikan perkembangan ekonomi syariah meningkat sangat pesat yang ditandai dengan perkembangan aset, omset dan jaringan kantor dari sektor perbankan maupun keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah mulai bertumbuh pada tahun 1999.

Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 serta Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan banyak bank yang beralih menggunakan prinsip syariah. Ada bank konvensional yang membuka cabang syariah dan ada yang mengubah dari konsep konvensional menggunakan konsep syariah. Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan banyak kalangan umat Islam yang tidak ingin menggunakan system ribawi (bunga bank) membuktikan lembaga keuangan syariah mempunyai potensi pasar yang cukup besar.¹

Pada tahun 1991 PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia. Akan tetapi tercatat pada tahun 2018 bank syariah yang telah berdiri di Indonesia sebanyak 48 unit dengan perincian 14 unit bank umum syariah dengan kantor cabang 477 unit, kantor cabang pembantu 1196 dan kantor kas 193 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 34 unit usaha syariah dengan kantor cabang sebanyak 151 unit, kantor cabang pembantu 140 unit dan kantor kas sebanyak 54 unit yang tersebar di Indonesia.²

¹ Harahap, Sofyan Syafri (2010). Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

² OJK Statistik Perbankan Syariah Oktober 2018

Pemahaman dan keinginan masyarakat yang meningkat untuk menggunakan jasa perbankan syariah akan menumbuhkan optimism perkembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang. Disisi lain pihak investor dan banker mulai melirik perihal potensi pasar dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga memicu minat untuk mengembangkan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) mendukung dengan melengkapi berbagai ketentuan dengan memberikan berbagai pilihan untuk memperluas jaringan kantor bank syariah serta memberikan informasi mengenai potensi wilayah dan permintaan masyarakat terhadap perbankan syariah.³

Salah satu perangkat lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah murabahah. Bahkan dalam praktik di lembaga keuangan syariah akad murabahah signifikan dibandingkan akad lainnya. Pembiayaan murabahah didalam perbankan syariah adalah produk yang bisa mendatangkan laba berupa margin keuntungan. Akan tetapi ada pula lembaga keuangan syariah yang tidak dapat atau sukar menggunakan murabahah sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan murabahah adalah perbankan syariah.

Dalam akad murabahah pembayarannya dapat dilaksanakan secara tangguh atau tunai, akan tetapi barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat dilakukan akad⁴. Harga jual beserta margin disepakati ketika akad jual beli serta menentukan jangka waktu pembayaran. Selama berlakunya akad harga jual tidak dapat dirubah. Dalam praktiknya murabahah banyak ditemukan dalam jual beli dengan cara cicilan.

Menurut PSAK No. 102 murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli⁵. Jadi

³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim

⁴ Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: IKATAN AKUNTAN INDONESIA

⁵ PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah

akad murabahah merupakan perjanjian jual beli antar nasabah dan bank/lembaga syariah. Bank syariah sebagai penjual dengan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah. Sedangkan nasabah adalah pembeli barang tersebut dengan harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah.

PT. BRI Syariah KCP Arcamanik merupakan salah satu Bank Syariah yang telah berdiri sejak tahun 2005. Sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dan perbankan syariah membuat PT. BRI Syariah melakukan aktivitas berupa pelayanan dalam penghimpunan dana dan pembiayaan kepada para nasabahnya. PT. BRI Syariah KCP Arcamanik juga merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep murabahah sehingga diasumsikan BRIS KCP Arcamanik telah menerapkan PSAK No. 102 dalam bentuk pembiayaan secara angsuran dan memiliki beberapa sistem prosedur dan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon nasabah

Produk murabahah pada BRIS KCP Arcamanik merupakan produk pembiayaan terbanyak yang diminati oleh nasabah disusul produk musyarakah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga perolehan barang dan menyebutkan jumlah margin yang ditambah biaya perolehan tersebut.

Salah satu implementasi akad murabahah yang diterapkan di BRIS KCP Arcamanik adalah produk *griya faedah*. *Griya faedah* adalah salah satu produk perbankan syariah yang diterapkan di bank BRI Syariah dalam bentuk pembiayaan pembelian rumah kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah), pembayaran dalam produk *griya faedah* dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran

yang telah disepakati. Tujuan pembiayaan kepemilikan rumah ialah untuk membantu kebutuhan konsumtif masyarakat yang sesuai dengan syariah, dimana nasabah bisa memilih rumah yang akan dibeli dengan bantuan dari bank syariah.

Tabel 1.1 Data pembiayaan murabahah tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Pembiayaan murabahah neto*(dalam miliar rupiah)	Pembiayaan yang Diterima*(dalam jutaan rupiah)
1	2016	10.500.533	100.000
2	2017	10.457.017	100.000
3	2018	11.381.041	100.000
4	2019	13.192.848	100.000
5	2020	13.192.848	100.000

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahunan BRI Syariah 2020 (*ir-bankbsi.com*)⁶

Dari hasil wawancara dengan pihak BRIS KCP Arcamanik diketahui bahwa pada praktiknya staf bagian keuangan dan admin pembiayaan BRIS KCP Arcamanik belum memiliki pemahaman secara komprehensif tentang akuntansi syariah, khususnya pembiayaan murabahah⁷. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan bukan lulusan keuangan syariah. Kedua, dalam praktiknya rumah yang diperjualbelikan tidak jelas karena yang membeli barang adalah pihak nasabah dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman dimana hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi karena BRIS KCP Arcamanik belum sepenuhnya mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No.04/DS-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Menurut penelitian yang telah dilakukan di BRIS KCP Arcamanik seharusnya bank telah melaksanakan prinsip syariah sesuai dengan pedoman

⁶ Bank Syariah Indonesia (BSI). Laporan Keuangan Tahunan. <https://www.ir-bankbsi.com/misc/AR/AR-BRIS-2020.pdf> (diakses pada 20 agustus 2020).

⁷ Wawancara dengan Slamet, tanggal 13 juli 2021 di kantor BRI Syariah KCP Arcamanik

akuntansi syariah yaitu PSAK No 102. Akan tetapi sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK NO. 102 masih belum diketahui. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pembiayaan murabahah pada produk griya faedah, dalam hal ini penulis meneliti pada BRIS KCP Arcamanik dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Produk Griya Faedah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 di BRI SYARIAH KCP ARCAMANIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pengakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102?
2. Bagaimana kesesuaian pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102?
4. Bagaimana kesesuaian pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102.

4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Acamanik dengan PSAK 102.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan praktik ilmu yang telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan dalam ruang lingkup akuntansi syariah.

2. Bagi Perusahaan

Membantu mencari pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi oleh pihak bank serta sebagai bahan masukan bagi bank tersebut

